



PUTUSAN

Nomor ---/PDT/---/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pengugat, -----

Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat, Kabupaten Klaten, sebagai Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sdr. Nur Sholikin, S.H., M.H. Mahmud, S.H., Rahmad Setyawan, S.H., M.H., kesemuanya Advokat yang berkantor hukum di Kantor Mahmud, S.H. & Rekan Alamat Jalan Trucuk, Menyono Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2024.

Lawan:

Tergugat , Pendidikan : SMA, -----

-----Alamat

Domisili : Kabupaten Klaten,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darius Marhendra Yudya Wardana, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pramuka no 48 Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 05 Juli 2024 sebagai Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Juli 2024, Nomor ---/PDT/---/PT SMG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor ---/PDT/---/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 16 Juli 2024, Nomor ---/PDT/---/PT SMG., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor --/Pdt.G/---PN Kln. tanggal 19 Juni 2024 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor --/Pdt.G/---/PN Kln. tanggal 19 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (-----) dengan Tergugat (-----) yang dilaksanakan secara agama Kristen di Klaten pada tanggal 16 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- KW- ----- yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 16 Maret 2015, **putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya.**
3. Menetapkan secara hukum bahwa kedua anak yang bernama Anak I Anak II 15 Juni 2015 dan Gisella Natania Yoceline Handoko lahir tanggal 31 Mei 2016, **dibawah asuhan Tergugat.**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor ---/PDT/---/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor --/Pdt.G/---/PN Kln. yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti serta diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Perkara Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, Pembanding /Kuasa Hukumnya semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding ecourt Nomor --/Pdt.G/---/PN Kln, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara surat tercatat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten kepada Terbanding tertanggal 25 Juni 2024;

Bahwa atas bandingnya tersebut Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten secara elektronik pada tanggal 28 Juni 2024, yang selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding tanggal 2 Juli 2024 dengan relaas secara tercatat oleh Juruista Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;

Bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 7 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten secara elektronik pada tanggal 08 Juli 2024, yang selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Pembanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Klaten tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzaqe*) oleh Pengadilan Negeri Klaten secara elektronik pada tanggal 09 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor ---/PDT/---/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundangan-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 33/Pdt.G/2024/PN Kln. tertanggal 19 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Pembanding semula Penggugat (-----) dengan Terbanding semula Tergugat (-----);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Anak I lahir tanggal 22 Juni 2015;
 - b. Anak II lahir tanggal 31 Mei 2016 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding semula Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan banding atas perkara nomor : --/Pdt.G/ ----/PN.Kln. yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara nomor: --/Pdt.G/----/PN.Kln tanggal 19 Juni 2024.
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor ---/PDT/----/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor --Pdt.G/---/PN Kln. tanggal 19 Juni 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kuasa Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 28 Juni 2024 yang pada prinsipnya Pemohon Banding tidak sependapat dengan penerapan hukum *Judex Factie* yang termuat dalam Amar Putusan **Judex Factie Aquo** dalam perkara perdata Nomor --/Pdt.G/---/PN Kln tanggal 19 Juni 2024, karena **Judex Factie** (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten) dalam penerapan hukumnya mengkonstituir peristiwa Aquo, tidak tepat dan tidak benar adanya secara "Legal Justice" maupun "Moral Justice", oleh karenanya telah keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan dimaksud haruslah dibatalkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dalam memori banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat tanggal 28 Juni 2024 tersebut di atas jika dihubungkan dengan semua fakta hukum yang terungkap tersebut, ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan baik secara Legal Justice maupun Moral Justice di dalam penerapan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 7 Juli 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Klaten mengenai penerapan hukum, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya tersebut, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor ---/PDT/---/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor --/Pdt.G/---/PN Kln. tanggal 19 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor --/Pdt.G/ ---/PN Kln, tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 yang terdiri dari SUGENG BUDIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H.,M.H. dan BHASKARA PRABA BHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut telah

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor ---/PDT/---/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Klaten pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H.

ttd.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sudirman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
2. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah :	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).